

**ANALISIS PROGRAM PAKET MASA DEPAN BTPN SYARIAH
MENURUT FATWA DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018
(Studi kasus Desa Sengon Sari Kecamatan
Aek kuasan Kabupaten Asahan)**

SKRIPSI

OLEH:

**SUPRIANITA
NIM: 0204162095**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M / 1443 H**

**ANALISIS PROGRAM PAKET MASA DEPAN BTPN SYARIAH
MENURUT FATWA DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018
(Studi kasus Desa Sengon Sari Kecamatan
Aek kuasan Kabupaten Asahan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

OLEH:

SUPRIANITA
NIM: 0204162095



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M / 1443 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Suprianita

Nim : 0204162095

Jurusan/Sem : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)/XI

Judul Skripsi : **“ANALISIS PROGRAM PAKET MASA DEPAN BTPN SYARIAH MENURUT FATWA DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 (Studi kasus Desa Sengon Sari Kecamatan Aek kuasan Kabupaten Asahan)”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 29 November 2021
Yang Membuat Pernyataan



SUPRIANITA
Nim: 0204162095

PERSETUJUAN


**ANALISIS PROGRAM PAKET MASA DEPAN BTPN SYARIAH
MENURUT FATWA DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018
(Studi kasus Desa Sengon Sari Kecamatan
Aek kuasan Kabupaten Asahan)**

OLEH :


SUPRIANITA
NIM ; 0204162095

MENYETUJUI


PEMBIMBING I


Dr. Sudirman Suparmin, L.c., M.A.
NIP. 197807012009121003

PEMBIMBING II


Rahmad Efendi, M.Ag
NIP. 19920416 201903 1 010

Mengetahui Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL : ANALISIS PROGRAM PAKET MASA DEPAN BTPN SYARIAH MENURUT FATWA DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 (Studi Kasus Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 07 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam ilmu Syariah pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

Medan, 07 Februari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN-SU Medan

Ketua

Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn
NIP.19770127 200710 2 002

sekretaris

Canaya Permata M.H
NIP.19861227 201503 2 002

Anggota-Anggota

Dr. Sudinman Suparmin, L.c, M.A
NIP.197807012009121003

Rahmad Efendi, M.Ag
NIP.19920416 201903 1 010

Sangkot Azhar Rambe, M.hum
NIP.197805042009011014

Dr. Khalid, S.Ag, M.Hum
NIP.19750326 200501 1 005

Mengotahui Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum



Dr. H. O'diansyah, L.c., M.Ag
NIP.19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**ANALISIS PROGRAM PAKET MASA DEPAN BTPN SYARIAH MENURUT FATWA DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 (Studi kasus Desa Sengon Sari Kecamatan Aek kuasan Kabupaten Asahan).**”

Program Paket Masa Depan merupakan program BTPN Syariah yang diberikan kepada sekelompok perempuan di wilayah pedesaan yang ingin berusaha serta memiliki mimpi untuk bisa merubah hidup, namun tidak mempunyai akses ke layanan perbankan. Masyarakat Desa Sengon Sari saat ini menjadi salah satu Nasabah di BTPN Syariah dan mereka mengikuti Program Paket Masa Depan tersebut. Didalam Program Paket Masa Depan di BTPN Syariah Masyarakat Desa Sengon Sari menggunakan akad murabahah dimana nasabah telah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada bank guna pembelian barang untuk kebutuhan nasabah. Untuk ketertiban dan kelancaran pemenuhan kewajiban nasabah kepada bank terdapat aturan pemberlakuan denda bila terlambat membayar hutang ke bank dan bila menitipkan pembayaran hutang kepada teman sekelompok peminjam di BTPN Syariah. Keuntungan diberlakukannya denda adalah untuk ketertiban dan rasa tanggung jawab nasabah untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain keuntungan tentu ada kerugian, kerugiannya adalah penggunaan dana denda yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018. Rumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Program Paket Masa Depan BTPN Syariah Menurut Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018, bagaimana BTPN Syariah dalam melaksanakan Program Paket Masa Depan, dan apa saja faktor penghambat dan pendukung Program Paket Masa Depan di Desa Sengon Sari, Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis empiris*, dengan pendekatan *conceptual approach*, *living case studies*, dan *statute approach*. Bahan hukum di kumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, Observasi, dan studi kualitatif, dan data di analisis dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bentuk penggunaan denda pada program paket masa depan BTPN Syariah yang diberlakukan oleh masyarakat Desa Sengon Sari serta keterkaitannya dengan Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018. Kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu penggunaan denda di Program Paket Masa Depan BTPN Syariah, tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018. Disebabkan karena penggunaan denda tersebut digunakan untuk makan-makan anggota kelompok bukan untuk kegiatan sosial yang mana aturannya sudah di tetapkan dalam perjanjian dan diatur dalam Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018. Maka penggunaan denda tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah.

Kata Kunci: Analisis, Paket Masa Depan, BTPN Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Allahumma Salli ‘ala Muhammad wa’alali Muhammad. Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat Iman dan Islam, serta shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. pembawa risalah dan pemberi contoh keteladanan dalam menjalankan Syariat Islam yang kita berharap mendapat syafaat- Nya di *yaumul akhir* kelak nanti kepada penulis, sehingga selesainya penulisan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PROGRAM PAKET MASA DEPAN BTPN SYARIAH MENURUT FATWA DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 (Studi Kasus Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan).”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya doa, usaha dan bantuan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA
2. Yang teristimewa Ayah tercinta Mariono dan Ibunda tercinta dan tersayang Marlina Panjaitan yang sangat berjasa dan selalu menjadi

penyemangat, penasehat, penguat, pendukung dan tanpa putus asa selalu mendoakan anaknya yang tiada henti-hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dan dapat memperoleh gelar sarjana.

3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibunda Dr. Tetty Marlina Tarigan M.kn, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) dan ibunda Cahaya Permata M.H selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).
5. Bapak Dr. Sudirman Suparmin. L.c., M.A selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya kepada penulis serta selalu sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Rahmad Efendi, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya kepada penulis serta selalu sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Laila Rohani, Dra., M.Hum selaku Penasehat Akademik Penulis, yang selalu sabar memberikan nasehat dan arahnya kepada penulis.
8. Seluruh dosen yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
9. Kepada seluruh keluarga besar yang telah membantu dan memberi dukungan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada adik-adik tersayang Selvita zentami, dan syahrani pardosi S.pd yang selalu ada dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada Sahabat terbaik saya Apika Rianti, Sumaiyah Hafni, Layla Hayati, Halizah Tri Budiarti, Nurul Amaliyah Pratiwi, yang selalu menjadi teman tukar pemikiran, teman tukar pendapat, memberi semangat dari awal perkuliahan sampai perkuliahan skripsi ini selesai.
12. Teman-teman seangkatan umumnya jurusan Muamalah dan khususnya Muamalah C Angkatan 2016

Penulis mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang diberikan. Semoga amal baik kalian mendapatkan balasan dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Medan, 29 November 2021

Penulis

SUPRIANITA
NIM: 0204162095

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| SURAT PERYATAAN | i |
| PERSETUJUAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| IKHTISAR | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 17 |
| C. Tujuan Penelitian | 17 |
| D. Manfaat Penelitian | 18 |
| E. Kajian Pustaka | 19 |
| F. Batasan Istilah | 20 |
| G. Hipotesis | 22 |
| H. Metode Penelitian | 22 |
| I. Sistematika Penelitian | 26 |
| BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PROGRAM PAKET MASA DEPAN MENURUT FATWA DSN MUI NO: 123/DSN- MUI/XI/2018 | |
| A. BTPN Syariah | 27 |
| B. Program Paket Masa Depan | 39 |

| | |
|---|----|
| C. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)..... | 40 |
| D. Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018..... | 45 |

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SENGON SARI

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Letak Geografis | 59 |
| B. Letak Demografis | 60 |
| C. Kondisi Ekonomi..... | 61 |
| D. Agama dan Adat Istiadat | 62 |

BAB IV HASIL PENELITIAN ANALISIS PROGRAM PAKET MASA DEPAN BTPN SYARIAH MENURUT FATWA DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018

| | |
|---|----|
| A. Program Paket Masa Depan Menurut Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 | 66 |
| B. BTPN Syariah Dalam Melaksanakan Program Paket Masa Depan..... | 73 |
| C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Program Paket Masa Depan di Desa Sengon Sari | 74 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran..... | 82 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| Nomor Tabel | Judul tabel | Halaman |
|--------------------|------------------------------|----------------|
| Tabel 1.1 | letak geografis | 60 |
| Tabel 1.2 | Kondisi Ekonomi | 62 |
| Tabel 1.3 | Agama dan Adat Istiadat..... | 63 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekalipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia, kehadiran Bank yang berdasarkan Syariah masih relatif baru, yaitu baru pada awal 1990-an. Namun diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980. Sedangkan prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990.¹

Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Perbankan merupakan suatu Lembaga/Instansi yang bertugas mengumpulkan dan mengelola dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana yang dikelola ke masyarakat dalam bentuk Pinjaman atau Pembiayaan.³

Perbankan Syariah merupakan Lembaga Investasi dan Perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Sumber dana yang didapatkan harus sesuai dengan Syariah, alokasi Investasi yang dilakukan bertujuan untuk

¹ Kasmir, *dasar-dasar Perbankan* (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2002) h.215

² Wiroso, *produk perbankan syariah* (Jakarta : LPFE Usakti, 2011) h.44

³ Nandang Ihwanudin, Sri Maulida, Dkk, *Pengantar Perbankan Syariah* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020) h.111

menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat, dan jasa-jasa Perbankan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai Syariah.⁴

Bank Syariah merupakan Bank yang sistem Perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank Syariah merupakan Bank yang diimpikan oleh para umat Islam. Karena kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada Nasabah. Imbalan Bank Syariah yang diterima maupun yang di bayarkan pada Nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak Bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di Perbankan Syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam Syariat Islam.⁵

Lembaga Perbankan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena lembaga ini mempunyai dua fungsi utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, menghimpun dana merupakan upaya dari Bank Syariah untuk mengumpulkan uang atau dana yang berasal dari masyarakat, menyalurkan dana dikonsepsikan sebagai upaya dari Perbankan Syariah di dalam kerangka meneruskan dana atau uang kepada masyarakat untuk digunakan olehnya untuk kepentingan, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif.⁶

⁴ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekan Baru : Pusat kajian pendidikan Islam FAU UIR, 2017) h. 50

⁵ Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank syariah (Implementasi Teori dan praktek)* (Surabaya : CV Penerbit Qiara Media, 2019) h.26

⁶ Muhaimin, Salim, *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah* (Depok : Rajawali Pers, 2018) h. 17

Jenis-jenis produk Bank Syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Al-wadi'ah (simpanan)

Al-wadi'ah merupakan titipan atau simpanan pada Bank Syariah. Prinsip Al-wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila penitip menghendaki.

2. Pembiayaan dengan bagi hasil

Penyaluran dana dalam Bank Konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam Bank Syariah untuk menyalurkan dananya kita kenal dengan istilah Pembiayaan. Jika dalam Bank Konvensional keuntungan Bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam Bank Syariah tidak ada istilah bunga, tetapi Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil.

3. Bai'al-Murabahah

Bai'al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

4. Bai'as-Salam

Bai'as-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran dalam bentuk uang.

5. Bai' Al-Istihna'

Bai' Al-Istihna' adalah bentuk khusus dari akad Bai'as-Salam, oleh karena itu ketentuan dalam Bai' al-Istihna adalah kontrak penjualan antara pembeli

dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Sepakat harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran perbulan atau di belakang.⁷

6. Al-Ajarah (*leasing*)

Al-Ajarah merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

7. Al-Wakalah (Amanat)

Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

8. Al-Kafalah (garansi)

Pengertian Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia Perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

9. Al-Hawalah

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan

⁷ Abdullah Thamrin, Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018) h. 187

beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau Perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.

10. Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.⁸

Fungsi Perbankan adalah mediasi bidang Keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, karena secara umum Bank menghimpun dana dari Masyarakat dan menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Itulah sebabnya sering dikatakan fungsi Bank sebagai mediasi bidang Keuangan. Disamping sebagai mediasi keuangan Bank memiliki fungsi penyedia jasa layanan, seperti transfer dan sebagainya.⁹

Selain fungsi Perbankan juga ada Fungsi Bank Syariah yaitu Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk Lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang

⁸ Abdullah Thamrin, Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018) h. 187

⁹ Sofyan Safri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2010) h.15

berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.¹⁰

Fungsi Dana Bank adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumber dana biaya Kegiatan Operasional Bank
2. Untuk memenuhi ketentuan dari surat edaran Bank Indonesia
3. Sumber dana untuk investasi primer dan sekunder
4. Sebagai penyangga (*cashion*) dan penyerap kerugian bank bersangkutan
5. Sebagai tolok ukur besar kecilnya suatu Bank
6. Untuk memperbesar solidaritas masyarakat terhadap Bank bersangkutan
7. Untuk memperbesar daya saing Bank bersangkutan
8. Untuk mempermudah penarikan dan peningkatan sumber daya manusia
9. Untuk memperbanyak pembukaan kantor cabang
10. Sebagai *tool of management* bagi manajer Bank¹¹

Prinsip Syariah adalah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam yang melarang adanya *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram* dan *zalim* dalam kegiatan usaha Perbankan Syariah. Adanya nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan merupakan asas demokrasi ekonomi. Sedangkan prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan usahanya.¹²

¹⁰ Sofyan Safri Harahap, Wiroso,dkk, *Akutansi Perbankan Syariah* (Jakarta : LPFE Usakti, 2010) h.15

¹¹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, (Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014) h.84

¹² Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015) h.11

BTPN Syariah lahir dari perpaduan dua kekuatan yaitu, PT Bank Sahabat Purba danarta dan Unit Usaha Syariah BTPN. Bank Sahabat Purba danarta yang berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan Bank umum non devisa yang 70% Sahamnya diakusisi oleh PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk (BTPN), Pada 20 Januari 2014 dan kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Tanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah BTPN yang difokuskan melayani dan memberdayakan keluarga Pra Sejahtera di seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di PT Bank Tabungan Nasional Tbk sejak Maret 2008, kemudian di *spin off* dan bergabung ke BTPN Syariah pada Juli 2014.¹³

BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN. Dengan kepemilikan Saham 70% dan merupakan Bank Syariah ke 12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi Keuangan dengan menyediakan Produk dan Jasa Keuangan kepada Masyarakat terpendek yang belum terjangkau serta segmen masyarakat Pra Sejahtera. Selain menyediakan akses layanan Keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan Keuangan sederhana untuk membantu mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program dayanya.

Lembaga Keuangan baik Bank maupun non Bank lagi ramai-ramainya memberikan Pembiayaan kepada Nasabahnya, hal tersebut tidak berbeda jauh antara Lembaga yang satu dengan Lembaga yang lainnya, namun BTPN Syariah

¹³ <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah> di akses pada 10/November/2021/ 18.30

memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan Lembaga yang lain, ada lima keunggulan BTPN Syariah, yaitu:

- a. BTPN Syariah merupakan satu-satunya Bank syariah yang memiliki fokus melayani segmen masyarakat Pra Sejahtera produktif (*finansial inclusion*) di seluruh Indonesia, hal ini menjadi menarik karena sebagian besar Bank Syariah yang ada di Indonesia menghindari pelayanan pada segmen tersebut.
- b. BTPN Syariah merupakan satu-satunya Bank Syariah yang memprioritaskan pemberdayaan bagi kaum perempuan berdasarkan prinsip Syariah.
- c. 90 persen karyawan yang di miliki oleh BTPN Syariah adalah perempuan.
- d. BTPN Syariah menjadi satu-satunya Bank Syariah yang memberikan kesempatan kepada seluruh lulusan SMA untuk memiliki karir di dunia Perbankan.
- e. BTPN Syariah membuktikan sebagai Bank yang mampu melahirkan generasi Bankir-Bankir baru dalam melayani masyarakat Pra Sejahtera produktif.¹⁴

Paket Masa Depan adalah Paket Pembiayaan dengan menggunakan akad *wakalah murabahah* yang meliputi : Pembiayaan, Tabungan Wadiah, Asuransi Jiwa bagi nasabah PMD dan santunan terhadap suami nasabah yang meninggal dunia. Tujuan Pembiayaan ini adalah untuk modal usaha, baik usaha baru maupun

¹⁴ <https://dspace.uui.ac.id> di akses pada 21/Oktober/2021/13.32

penambahan usaha yang sudah berjalan sesuai dengan prinsip Syariah.¹⁵

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit.¹⁶

Produk Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) merupakan Program terpadu BTPN Syariah yang diberikan kepada sekelompok perempuan di wilayah pedesaan yang ingin berusaha serta memiliki mimpi untuk bisa merubah hidup, namun tidak mempunyai akses ke layanan Perbankan. Produk Pembiayaan pada Paket Masa Depan adalah mengedepankannya empat perilaku efektif dalam menggapai mimpi-mimpi mereka yaitu berani dalam berusaha, disiplin, kerja keras, saling bantu.¹⁷

Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah.

Program Paket Masa Depan

Ada : 4

1. Pembiayaan : tergantung mengambil
2. Tabungan
3. Asuransi
4. Pelatihan

Asuransi terdiri dari:

Suami istri : apabila suami meninggal mendapat santunan sebesar Rp.500.000,-

¹⁵ <https://www.btpnsyariah.com/tentang-kami/profil> di akses pada 23/Oktober/2021/21.30

¹⁶ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjar Masin : Aswaja Pressindo, 2015) h.65

¹⁷ <http://repository.unigoro.ac.id> di akses pada 27/Oktober/2021/08.32

Istri yang meninggal angsuran di lunaskan/diputihkan dengan melampirkan berkas foto copy KTP, KK, Surat Kematian, Surat Ahli Waris.

TABUNGAN

1. Tabungan wajib
2. Tabungan sukarela

Tabungan wajib adalah tabungan yang di ambil dari 10% pembiayaan ibu terima

Tabungan sukarela adalah tabungan bebas/sesuka hati

Aturan BTPN Syariah (HAUS)

- H : Hadir tepat waktu
- A : Angsurannya lancar
- U : Usahanya meningkat
- S : Saling membantu

Kunci sukses : (BDKS)

- B : Berani berusaha
- D : Disiplin
- K : Kerja keras
- S : Saling membantu

Fungsi uang kas adalah untuk membantu salah satu anggota kumpulan apabila anggota terkena bencana alam seperti banjir, kebakaran, angin puting beliung dll.

| | | |
|---------|--------------------|--------|
| Denda : | Nitip / Menitipkan | :5000 |
| | Terlambat | : 2000 |

Kewer-kewer (uang solidaritas) : 50.000

Toleransi

1. Sakit
2. Melahirkan
3. Kemalangan
4. Undangan
5. Urusan anak sekolah¹⁸

Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.¹⁹

Beberapa ketentuan diberlakukannya Sanksi Denda adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa (dan tidak terbatas pada) penjualan jaminan.
- 3) Jika barang jaminan mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.²⁰

¹⁸ <http://repository.unigoro.ac.id> di akses pada 27/Oktober/2021/08.32

¹⁹ Noni Afrianty, IAIN Bengkulu, *kedudukan jaminan dan denda pada pembiayaan bank syariah*, h.15

²⁰ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016) h.152

Sanksi Administratif dan ketentuan pidana bagi Bank dan/atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut. Pengaturan sanksi administratif dan sanksi pidana adalah dalam rangka mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam pengelolaan Perbankan Nasional yang bersifat transparan dan mengandung kepastian hukum.²¹

Bank Indonesia menerapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan /atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang:

1. Menghalangi dan/atau tidak melaksanakan prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya, atau
2. Tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.²²

Berdasarkan penjelasan di atas berikut ayat Al-Quran yang berkaitan dengan denda terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ فِي الْخَوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ، إِطْعَامُ

عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسَوْتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

ذَلِكَ كَفَرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ لِكَيْبَرِ أَيْمَانِكُمْ عَلَيْكُمْ ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

²¹ Jundiani, *pengantar hukum perbankan syariah di Indonesia*, (Malang:UIN malang press, 2009) h. 213

²² Wangsawidjaja, *pembiayaan bank syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012) H.102

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak di sengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberikan makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepadanya).” (Q.S Al-Maidah:89).²³

Ali mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abu Bakar Shidiq. Ia bersumpah untuk tidak memberikan belanja lagi kepada Misthah bin Usamah, fakir miskin yang menjadi tanggungannya. Ayat ini juga sebagai penyempurna dan jalan keluar dari tebusan (*kafarat*) bersumpah. (HR. Ibnu Abi Hatim).

Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 menjelaskan bahwa sistem BTPN Syariah di kalangan masyarakat Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan tidak sesuai dengan prinsip Syariah karena ada denda yang harus di bebaskan yaitu saat menitipkan uang pembayaran pinjaman denda sebesar Rp.5000 dan denda terlambat masa pembayaran sebesar Rp.2000 dan tidak dapat di akui sebagai dana yang menjadi salah satu pendapatan Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah, karena dana tersebut digunakan untuk makan-makan semua anggota kelompok bukan seperti yang di maksud dalam Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah.

²³ Departemen Agama RI, *Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Ciputat Timur, 2010) h.123.

Dijelaskan bahwa ketentuan terkait dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan yang mana ketentuan penggunaan dana tersebut adalah wajib digunakan dan di salurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan bentuk penyaluran dana TBDSP yang di bolehkan adalah bantuan/sumbangan secara langsung untuk penanggulangan korban banjir, sarana penunjang Lembaga Pendidikan Islam, masjid/musholla dan penunjangnya, pembangunan fasilitas umum berdampak sosial, sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis Syariah untuk masyarakat umum, beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu, kegiatan produksi bagi dhuafa', faqir-miskin, kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa ketentuan yang berlaku dan bila tidak ada dalam beberapa ketentuan tersebut berarti dana tersebut tidak bisa diakui sebagai dana yang menjadi salah satu pendapatan Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah, karena dana tersebut digunakan untuk makan-makan semua anggota kelompok bukan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang menjadi anggota kelompok nasabah peminjam dana di BTPN Syariah. Ibu Erni Wati menjelaskan bahwa bagi nasabah yang terlambat membayar dikenakan denda

sebesar: Rp 2000 dan bagi nasabah yang menitipkan uang pembayaran di denda : Rp.5000.²⁴

Menurut ibu Irawanti sebagai nasabah di Desa Aek Nabuntu mereka tidak menggunakan dana denda untuk makan-makan berbeda dengan masyarakat di Desa Sengon Sari.²⁵

Menurut ibu Marliah penggunaan denda di desanya di bagi rata kepada anggota kelompok.²⁶

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia tentunya tidak membolehkan praktek yang demikian, selain itu islam juga memberikan pedoman dalam cara mendapatkan harta yaitu membiarkan pemilik hartanya secara bebas secara mutlak menggunakan hartanya, karena kesejahteraan masyarakatan berkaitan erat dengan kesejahteraan setiap anggota masyarakat. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batas yang telah di tentukan.

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 :

²⁴ Erni Wati, Hasil Wawancara, Sengon Sari, 01/November/2021/13:30

²⁵ Irawanti, Hasil Wawancara, Aek Nabuntu, 01/ November/2021/14.00

²⁶ Marliah, Hasil Wawancara, Aek Nabuntu, 01/November/2021/14.00

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا بَاطِلِينَ فِي أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

لَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu...”²⁷

Q.S Al-Ma'idah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ...”²⁸

Dari ayat di atas dapat di simpulkan bahwa Allah SWT melarang umatnya yang beriman untuk tidak mengambil harta sesama dengan cara yang batil karena itu bisa menyebabkan perselisihan diantara kita tetapi Allah menganjurkan dengan cara saling suka sama suka diantara kita.

Atas permasalahan diatas, penulis berinisiatif untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“ANALISIS PROGRAM PAKET MASA DEPAN BTPN SYARIAH
 MENURUT FATWA DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018. (Studi Kasus
 Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan)”**

²⁷ Departemen Agama RI, *Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan : Ciputat Timur, 2010) h.84

²⁸ *Ibid*, h.107

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan serapan kelanjutan dari latar belakang penelitian karena di dalamnya menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab munculnya masalah yang akan di teliti.²⁹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah ialah:

1. Bagaimana Program Paket Masa Depan BTPN Syariah Menurut Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018?
2. Bagaimana BTPN Syariah Dalam Melaksanakan Program Paket Masa Depan?
3. Apa Saja Faktor Penghambat Dan Pendukung Program Paket Masa Depan (PMD) di Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan?

C. Tujuan Penelitian

Langkah selanjutnya setelah merumuskan masalah adalah formulasi tujuan penelitian, tujuan penelitian adalah menformulasikan apa yang ingin diketahui atau ditentukan dalam melaksanakan penelitian.³⁰

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Program Paket Masa Depan BTPN Syariah Menurut Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018.

²⁹ Masyhuri, Zainuddin, *Metodologi penelitian- pendekatan praktis dan Aplikatif*, (Bandung: PT.ReflikaAditama, 2008) H. 83

³⁰ *Ibid*, h.97

2. Untuk Mengetahui Bagaimana BTPN Syariah Dalam Melaksanakan Program Paket Masa Depan.
3. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Dan Pendukung Program Paket Masa Depan (PMD) di Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Manfaat penelitian umumnya dipilah menjadi dua katagori, yaitu teoritis/akademis dan praktis/pragmatis. Kegunaan teoritis/akademis terkait dengan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis. Sedangkan kegunaan praktis/fragmatis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dari penyelenggaraan penelitian terhadap obyek penelitian, baik individu, kelompok, maupun organisasi.³¹

a. Kegunaan Teoritis

Untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti dan pembaca dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah tentang kejelasan dana sanksi denda terhadap nasabah yang terlambat membayar dana pinjaman dan nasabah yang menitipkan pembayaran dana pinjaman di kalangan masyarakat Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan.

³¹ Surahman,DKK, *modul bahan ajar farmasi metodologi penelitian*,2016, h. 26.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu para nasabah dan para masyarakat yang meminjam di BTPN Syariah lebih memahami tentang pemanfaatan denda tersebut sebagaimana mestinya.

E. Kajian Pustaka

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang di bahas adalah:

Judul: Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Terhadap Perkembangan Usaha dan peningkatan Laba Nasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pada BTPN Syariah MMS Tanjung Karang Barat)

1. Permasalahan yang di bahas oleh Tri Wahyuningsih adalah tentang bagaimana pengaruh pembiayaan paket masa depan Terhadap perkembangan usaha dan peningkatan laba nasabah di BTPN Syariah MMS Tanjung Karang Barat, dan bagaimana pengaruh pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) terhadap perkembangan usaha dan peningkatan laba nasabah di BTPN Syariah MMS Tanjung Karang Barat dalam perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan yang saya bahas adalah tentang Program Paket Masa Depan di kalangan masyarakat Desa Sengon Sari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, mengenai denda yang di berlakukan untuk nasabah yang terlambat membayar dana pinjaman dan yang terlambat hadir membayar dana pinjaman dan di kaitkan dengan Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang

tidak boleh di akui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah.

Judul: Kontribusi program paket masa depan (PMD) dalam pemberdayaan ekonomi perempuan Pra-sejahtera di pedesaan (studi kasus pada BTPN Syariah cabang pengasih, kulon progo)

2. Kontribusi program paket masa depan (PMD) dalam pemberdayaan ekonomi perempuan Pra-sejahtera di pedesaan (studi kasus pada BTPN Syariah cabang pengasih, kulon progo) peneliti terdahulu dilakukan oleh Geni nurfitasari Tahun 2017, Universitas mercu buana yogyakarta, fakultas ekonomi, permasalahan yang di bahas adalah sejauh mana proram paket masa depan (PMD) memberikan dampak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera di pedesaan. Sedangkan permasalahan yang saya bahas tentang ketentuan program paket masa depan terkait dengan denda yang di berlakukan di desa sengon sari, kecamatan aek kuasan, kabupaten asahan.

F. Batasan Istilah

Batasan istilah adalah bagian yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian.

1. *Kewer-kewer* atau uang solidaritas

Nasabah wajib menyiapkan uang solidaritas, besarnya uang solidaritas ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar nasabah dalam satu sentra dengan nilai minimum sejumlah angka angsuran terbesar dibagi jumlah

anggota dalam sentra. Penggunaan uang solidaritas untuk pembayaran angsuran anggota yang tidak dapat membayar angsuran.

2. Kontribusi

- a. Sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses.
- b. Uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) ,sumbangan.
- c. Keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan.
- d. Sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negative terhadap pihak lain.
- e. Keterlibatan yang diberikan oleh individu atau badan tertentu yang kemudian memposisikan perannya sehingga menimbulkan dampak tertentu yang dapat dinilai dari aspek sosial maupun aspek ekonomi.

3. Intisari

- a. Ringkasan pendek yang berisi inti-inti dari makalah, berisikan latar belakang, maksud penulisan dan hasil kajian/ studi
- b. Isi yang paling pokok atau penting, atau.
- c. bagian yang terpenting dari sesuatu.

4. Sistem Keuangan inklusif adalah proses untuk memastikan akses yang layak terhadap produk dan layanan keuangan masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi yang lemah.

G. Hipotesis

Dalam penelitian ini jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan bahwa pelaksanaan program Paket Masa Depan (PMD) mengenai pemberian sanksi denda terhadap nasabah yang terlambat membayar dana pinjaman dan nasabah yang menipiskan pembayaran dana pinjaman di kalangan masyarakat Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan kabupaten Asahan, yang mana dana sanksi denda tersebut digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan ketentuan di Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 yang mana dana tersebut digunakan hanya untuk senang-senang anggota saja tidak untuk kepentingan sosial. Sebelum melangkah lebih jauh, maka peneliti memberikan jawaban sementara yang mana nantinya akan di hadapkan kepada hasil penelitian sebenarnya. Sehingga sesuai atau tidak dengan Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018. Bahwa praktik tersebut adalah tidak sesuai dengan Syariat Islam.

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman cara kerja penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat atau dengan kata

lain yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *conceptual and case approach*. Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara meneliti langsung objek penelitian yaitu masyarakat di Desa Sengon Sari. Dimana dalam praktik pemberlakuan Program Paket Masa Depan pada masyarakat di Desa Sengon Sari ini mengandung unsur riba. Karena dalam pelaksanaannya denda yang di berlakukan tidak di pergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti adalah Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan.

4. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan 3 sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah. Selain itu juga di dapat dari responden di lokasi penelitian yaitu hasil wawancara dengan masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk bagi penulis meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan Program Paket Masa Depan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk melengkapi data primer yang bisa menunjang hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier tersebut berupa jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

5. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan. Maka penulis melakukan prosedur mengumpulkan bahan hukum yang berupa:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data penelitian langsung dari informasi yang memahami berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini wawancara dilakukan dengan masyarakat di Desa Sengon Sari. Dan wawancara kepada pihak Btpn Syariah.

b. Studi Dokumen

Perolehan data dengan cara mencatat hasil, wawancara dari narasumber dan foto-foto yang diperlukan dalam penelitian yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

c. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan di teliti. Observasi dilakukan terhadap Masyarakat di Desa Sengon Sari dan juga pihak Bank.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul, baik hasil wawancara, dokumentasi, maupun data-data pustaka yang dikumpulkan secara utuh setelah itu

disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir deduktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian pustaka, Batasan istilah, Hipotesis, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

Bab Kedua Merupakan Landasan Teori Yaitu membahas tentang BTPN Syariah, Program Paket Masa Depan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018.

Bab ketiga Merupakan Gambaran Umum Desa Sengon Sari meliputi, letak Geografis, Letak Demografis, kondisi Ekonomi, Agama dan Adat Istiadat.

Bab Keempat Merupakan Analisis Program Paket Masa Depan BTPN Syariah Menurut Fatwa DSN MUI No: 123/MUI-DSN/XI/2018 yaitu program paket masa depan menurut Fatwa DSN MUI No: 123/DSN-MUI/XI/2018, BTPN syariah dalam pelaksanaan program paket masa depan, dan Apa Saja Faktor Penghambat Dan Pendukung Program Paket Masa Depan (PMD) di Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan.

Bab Kelima merupakan penutup yaitu kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.

BAB II
LANDASAN TEORI TENTANG PROGRAM PAKET MASA DEPAN
BTPN SYARIAH MENURUT FATWA DSN MUI
NO: 123/DSN-MUI/XI/2018.

A. BTPN Syariah

1. Profil BTPN Syariah

BTPN Syariah lahir dari perpaduan dua kekuatan yaitu, PT Bank Sahabat Purbadanarta dan Unit Usaha Syariah BTPN. Bank Sahabat Purbadanarta yang berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non devisa yang 70% sahamnya diakuisisi oleh PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk (BTPN), Pada 20 Januari 2014 dan kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah berdasarkan surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah BTPN yang difokuskan melayani dan memberdayakan keluarga Pra Sejahtera di seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di PT Bank Tabungan Nasional Tbk sejak Maret 2008, kemudian di *spin off* dan bergabung ke BTPN Syariah pada Juli 2014.¹

BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN. Dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat Pra Sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan

¹ <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah> di akses pada 10/November/2021/18.30

sederhana untuk membantu mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program Dayanya.²

Lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank lagi ramai-ramainya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, hal tersebut tidak berbeda jauh antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya, namun BTPN Syariah memiliki keunggulan tersendiri jika di dibandingkan dengan lembaga yang lain, ada lima keunggulan BTPN Syariah, yaitu:³

- a. BTPN Syariah merupakan satu-satunya Bank Syariah yang memiliki fokus melayani segmen masyarakat Pra Sejahtera produktif (*financial inclusion*) di seluruh Indonesia, hal ini menjadi menarik karena sebagian besar Bank Syariah yang ada di Indonesia menghindari pelayanan pada segmen tersebut.
- b. BTPN Syariah merupakan satu-satunya Bank Syariah yang memprioritaskan pemberdayaan bagi kaum perempuan berdasarkan prinsip Syariah.
- c. 90 persen karyawan yang di miliki oleh BTPN Syariah adalah perempuan.
- d. BTPN Syariah menjadi satu-satunya bank syariah yang memberikan kesempatan kepada seluruh lulusan SMA untuk memiliki karir di dunia Perbankan.

² <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah> di akses pada 10/November/2021/18.30

³ <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah> di akses pada 10/November/2021/18.30

- e. BTPN Syariah membuktikan sebagai bank yang mampu melahirkan generasi bankir-bankir baru dalam melayani masyarakat Pra Sejahtera produktif (*productive poor banker*).

2. Visi dan Misi

Menurut direktur utama Bank BTPN dengan tujuan untuk memberikan makna lebih dalam hidup serta meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia serta signifikan, maka kami percaya bahwa BTPN akan tumbuh menjadi Bank Mass Market terbaik di Indonesia. Berikut visi dan misi Bank BTPN Syariah:⁴

a. Visi

“Menjadi Bank *mass market* Terbaik, Mengubah Hidup Berjuta Rakyat Indonesia.

b. Misi

- 1) Bersama Kita Ciptakan Kesempatan Tumbuh dan Hidup yang Lebih Berarti.
- 2) Memberdayakan jutaan keluarga pra/cukup sejahtera meraih kehidupan yang lebih baik, dengan membangun 4 (empat) prilaku nasabah yaitu :
 - a) Berani berusaha.
 - b) Disiplin.
 - c) Kerja keras.
 - d) Saling bantu.

⁴ <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah> di akses pada 10/November/2021/18.30

3. Produk Bank BTPN Syariah

BTPN Syariah sebagai Bank baru terus berupaya menyediakan produk-produk unggulan yang mengedepankan pemenuhan kebutuhan nasabah untuk memiliki kehidupan yang lebih baik.

Fokus pada pemberdayaan nasabah Pra Sejahtera produktif, BTPN Syariah memiliki 2 (dua) produk utama yaitu produk pendanaan dan produk pembiayaan. Kedua produk ini semata-mata ditujukan untuk memberdayakan keluarga Pra Sejahtera produktif.⁵

a. Pendanaan

Produk pendanaan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menumbuhkan jutaan rakyat Indonesia. Nasabah tidak hanya mendapatkan kenyamanan bertransaksi Perbankan dan imbal hasil optimal, namun memiliki kesempatan membantu keluarga Pra/Cukup Sejahtera di seluruh Indonesia untuk memperoleh hidup yang lebih baik.

Produk pendanaan ini juga terdiri dari beberapa keunggulan lainnya yaitu:

1) Tabungan Citra iB

Tabungan dengan setoran awal yang ringan. Melalui perjanjian bagi hasil (*Akad Mudharabah Mutlaqah*) nasabah mendapat kemudahan untuk bertransaksi di seluruh cabang BTPN Syariah dan bebas biaya administrasi bulanan.

⁵ <https://www.btpnsyariah.com/tentang-kami/profil> di akses pada 23/Okttober/2021/21.30

Manfaat dari tabungan Citra iB ini adalah sebagai berikut:

- a) Fleksibel, karena berbentuk tabungan jadi nasabah bisa melakukan penarikan kapan saja.
- b) Setoran awal ringan.
- c) Leluasa, lakukan tarik tunai tanpa batas penarikan dicabang Bank serta transaksi Online antar Bank.
- d) Aman, reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan bank adalah jaminan ketenangan hati nasabah.

Jaminan Citra iB juga mempunyai resiko dalam konsep bagi hasil, yaitu nasabah berpotensi mendapatkan tingkat imbal hasil yang lebih rendah atau lebih tinggi dari ekspektasi tergantung pada kinerja Bank.

2) Tabungan Taseto premium iB

Tabungan Taseto Premium iB adalah tabungan yang sistemnya dikelola semi deposito, nasabah yang membuka tabungan teseto akan difasilitasi kartu ATM untuk kemudahan layanan transaksi.

Manfaat Tabungan Taseto Premium iB adalah

- a) Fleksibel, karena berbentuk tabungan jadi nasabah bisa melakukan penarikan kapan saja.
- b) Bebas biaya Administrasi bulanan
- c) Bebas tarik tunai tanpa batas dan transaksi online antar cabang BTPN Syariah dan kantor Syariah.
- d) Aman, reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BTPN Syariah adalah jaminan ketenangan hati nasabah.

Tabungan Taseto Premium iB juga mempunyai resiko dalam konsep bagi hasil, yaitu nasabah berpotensi mendapatkan imbal hasil yang lebih rendah atau lebih tinggi dari ekspektasi tergantung kinerja dari Bank.

3) Deposito iB

Deposito iB adalah tabungan deposito dengan pilihan jangka waktu sesuai kebutuhan nasabah, penempatan deposito dilakukan berdasarkan perjanjian bagi hasil antara Bank (*Mudharib*) dengan nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan jangka waktu yang bervariasi mulai dari 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,18, dan 24 bulan.

Deposito iB mempunyai manfaat diantaranya :

- a) Imbal hasil optimal.
- b) Mendapatkan layanan personal eksklusif dan banker di cabang tertentu.
- c) Aman, reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BTPN Syariah adalah jaminan.

Deposito iB juga mempunyai resiko yaitu konsep bagi hasilnya kompetitif, bisa lebih rendah dari ekspektasi dan bisa jadi lebih tinggi tergantung kinerja bank.

4) Giro iB

Giro iB di BTPN Syariah menggunakan akad *wadiah Yad Al Dhamanah*, tidak ada imbal hasil tetapi dapat diberikan bonus, bonus dimaksud tidak diperjanjikan dan berdasarkan kebijakan Bank.

Giro iB mempunyai manfaat antara:

- a) Fleksibel yaitu kemudahan dalam transaksi.

- b) Eksklusif yaitu mendapatkan pelayanan personal banker di cabang tertentu.
- c) Aman maksudnya reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BTPN Syariah adalah jaminan ketenangan hati.

Resiko dari Giro iB diantaranya tidak ada imbalan hasil tetapi dapat diberikan bonus, bonus dimaksud tidak diperjanjikan dan berdasarkan kebijakan bank, selanjutnya adanya resiko transaksi terkait dengan penggunaan fasilitas buku cek dan bilyet giro.⁶

5) Taseto Mapan iB

Taseto Mapan iB merupakan produk simpanan berjangka yang menggunakan akad *Mudharabah mutlaqah*, dengan berbagai keuntungan antara lain setoran awal yang ringan dan bagi hasil yang kompetitif. Selain itu, Taseto Mapan iB bebas biaya administrasi dan setoran bulanan menggunakan sistem *Autodebet* dari rekening tabungan BTPN Syariah.

b. Pembiayaan

Dalam arti sempit Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah. Pembiayaan mempunyai dua makna, *pertama*; kerja sama antara Lembaga dan nasabah. Lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. *Kedua*; penyediaan

⁶ <https://www.btpnsyariah.com/tentang-kami/profil> di akses pada 23/Oktober/2021/21.30

uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷

Produk BTPN Syariah dalam hal pembiayaan adalah Produk Paket Masa Depan (PMD). Paket masa depan adalah program terpadu BTPN Syariah yang di berikan kepada sekelompok perempuan dipedesaan yang ingin berusaha dan memiliki impian untuk merubah hidup, tatapi tidak memiliki akses ke layanan Perbankan.⁸

PMD mengedepankan 4 (empat) prilaku efektif dalam menggapai mimpi mereka yaitu berani berusaha, disiplin, kerja keras dan saling bantu. BTPN Syariah secara rutin melakukan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur.⁹

Produk PMD terdiri dari beberapa manfaat yang ditawarkan kepada nasabah yang terdiri dari: pembiayaan, tabungan dan manfaat asuransi. PMD memiliki fasilitas pembiayaan senilai Rp 1 juta - 50 juta yang dibayarkan melalui cicilan setiap dua minggu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau 1,5 (satu setengah) tahun.

⁷ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017) h.257

⁸ <https://www.btpnsyariah.com/tentang-kami/profil> di akses pada 23/Oktober/2021/21.30

⁹ <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah> di akses pada 10/November/2021/18.30

c. Nilai-nilai Perusahaan

Nilai-nilai BTPN Syariah yang dimaksud adalah PRISMA (Professional, Integritas, Saling menghargai dan kerja sama).

1) Profesional

Perilaku professional bersifat internal individu. Karyawan BTPN Syariah dituntut untuk meningkatkan keahliannya sesuai dengan tugas yang diberikan dan profesinya sebagai bankir.

Cakupan kualitas dan sikap yang membangun nilai professional adalah:

a) Sifat Kejujuran (*Shiddiq*).

Kejujuran adalah salah satu dasar yang paling penting untuk membangun profesionalisme. Seluruh karyawan BTPN Syariah selalu bersikap dan berakhlak jujur yang bertanggung jawab kepada diri sendiri, atasan, sesama karyawan, manajemen dan *stakeholder* lainnya.

b) Sifat Tanggung Jawab (*Amanah*)

Sifat tanggung jawab juga merupakan sifat dan akhlak yang sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme. BTPN Syariah akan mampu mencapai visi dan misinya dengan baik jika ditopang oleh karyawan yang memiliki kualitas *Amanah* terhadap tugas dan tanggungjawab yang diemban serta sasaran usaha yang dicapai.

c) Sifat Komunikatif (*Tabligh*).

Salah satu ciri profesional adalah sikap komunikatif dan transparan. Dengan sikap komunikatif, Karyawan dapat menjalin kerjasama dengan sesama karyawan dan *Stakeholder* dengan lancar dan baik, sifat *Tabligh* akan mampu meyakinkan

pihak lain untuk melakukan kerjasama atau mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Sementara dengan sifat transparansi karyawan tidak menyembunyikan sesuatu yang berpotensi merugikan diri sendiri dan perusahaan serta menghindari saling curiga dengan sesama rekan kerja dan manajemen.

d) Sifat cerdas (*Fathanah*)

Dengan kecerdasannya karyawan akan dapat melihat peluang dan mengkap peluang dengan cepat dan tepat. Melalui kecerdasan, dapat dengan efektif memahami problematika yang ada pada perusahaan dan dengan cepat memahami aspirasi karyawan dan lingkungan kerja dan menyesuaikannya dengan tepat sasaran.

e) Integritas

Perilaku integritas bagi karyawan BTPN Syariah adalah kualitas selalu menegakan keadilan, kebenaran dan komitmen terhadap pemenuhan serta pengalaman kode etik yang ditetapkan BTPN Syariah.

f) Saling Menghargai

Prilaku saling menghargai adalah saling hormat menghormati dan menghargai pendapat atau kontribusi dari setiap karyawan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kompetensinya,serta selalu mengedepankan *teamwork*.

g) Bekerja Sama

Perilaku bekerja sama/teamwork menegaskan bahwa BTPN Syariah beserta jajarannya selalu berupaya mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi untuk memberikan hasil yang lebih baik.

4. Mekanisme BTPN Syariah dalam mengelola PMD

Sesuai dengan misi TUR (Tunas Usaha Rakyat) yang ingin membantu jutaan keluarga pra/cukup sejahtera untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, maka sejak Tanggal 8 Oktober 2010 TUR telah meluncurkan produk pembiayaan Paket Masa Depan (PMD).

Paket Masa Depan adalah paket pembiayaan dengan menggunakan akad *wakalah murabahah* yang meliputi: pembiayaan, tabungan wadiah, asuransi jiwa bagi nasabah PMD dan santunan terhadap suami nasabah yang meninggal dunia.¹⁰

Persyaratan untuk menjadi nasabah PMD terdiri dari beberapa aspek, diantaranya aspek hukum, dengan diaturnya batasan usia seseorang yang dianggap sudah dewasa dan boleh melakukan perjanjian/akad, karena jika usia nasabah belum dewasa, maka akibatnya perjanjian/akad yang dibuat akan menjadi batal. Selain itu aspek kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia, bahwa pembiayaan harus diberikan kepada WNI, dan tak kalah penting harus memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada target market yang ditentukan oleh Bank.

Berikut syarat menjadi nasabah PMD di Bank BTPN Syariah , sebagai berikut:

- a. Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI) dan berkedudukan di Indonesia.
- b. Perempuan dari keluarga Pra/Cukup Sejahtera yang sudah memiliki usaha atau yang ingin memiliki usaha.

¹⁰ <https://www.btpnsyariah.com/tentang-kami/profil> di akses pada 23/Oktober/2021/21.30

- c. Usia minimum 18 Tahun bagi perempuan yang sudah/pernah menikah dan minimal 21 tahun bagi yang belum menikah dengan usia maksimal pada saat pengajuan 59 tahun dan pada saat pelunasan maksimal usianya 60 tahun.
- d. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap diwilayah/kampung tersebut (tidak kontrak/kost).
- e. Apabila diketahui nasabah bertempat tinggal diatas tanah milik pihak ketiga. Maka Tim MMS harus mengisi Form verifikasi Rumah di atas lahan milik orang lain.
- f. Jika dalam 1 (satu) rumah terdapat beberapa keluarga atau beberapa calon nasabah, maka yang di perkenankan menjadi nasabah hanya 1 (satu) diantaranya.

Tujuan pembiayaan ini adalah untuk modal usaha, baik usaha baru maupun penambahan usaha yang sudah berjalan sesuai dengan prinsip Syariah. Dilarang memberikan pembiayaan diluar prinsip Syariah seperti untuk usaha jual daging babi, menjual kupon judi, minuman keras, atau digunakan untuk membayar pinjamam di tempat lain.¹¹

Menurut Ibu Afifah Salwa selaku yang menjabat sebagai community Officer di Btpn Syariah Aek Kenopan pembiayaan ini untuk modal usaha dan besar modal usahanya mulai dari Rp. 2.000.000,00 sampai dengan Rp.30.000.000,00 sesuai dengan jenis usahanya. Dan dendanya sebesar 5000 dan di bisa di pakai setiap

¹¹ <https://www.btpnsyariah.com/tentang-kami/profil> di akses pada 23/Oktober/2021/21.30

setahun sekali dan digunakan untuk makan-makan anggota kelompok. Biasanya besar uang yang terkumpul pertahun Rp. 300.000 – Rp.700.000¹²

Fungsi pembiayaan adalah memberikan pembiayaan dengan prinsip Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh Bank Konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh Bank Konvensional, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.¹³

B. Program Paket Masa Depan

Produk pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) merupakan program terpadu BTPN Syariah yang diberikan kepada sekelompok perempuan di wilayah pedesaan yang ingin berusaha serta memiliki mimpi untuk bisa merubah hidup, namun tidak mempunyai akses ke layanan Perbankan. Produk pembiayaan pada Paket Masa Depan adalah mengedepankannya empat perilaku efektif dalam menggapai mimpi-mimpi mereka yaitu berani dalam berusaha, disiplin, kerja keras, saling bantu.¹⁴

Paket Masa Depan (PMD) Menggunakan akad *murabahah*, yang mana dalam pembiayaan akad *murabahah* tersebut terdapat dua akad yang mengikat didalamnya yaitu akad *wadiah* dan akad asuransi. Akad *murabahah* merupakan

¹² Afifah Salwa, *Hasil Wawancara*, Sengon Sari, 23/Februari/2022/09:45

¹³ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan : Febi UIN-SU Prees, 2018) h.9

¹⁴ <http://repository.unigoro.ac.id> di akses pada 27/Oktober/2021/08.32

produk pembiayaan untuk nasabah dan *wadiah* adalah akad tabungan untuk nasabah yang menyimpan uangnya, sedangkan asuransi yang secara tidak langsung mengarah dalam akad *murabahah*, yaitu ketika nasabah atau suami nasabah meninggal mendapatkan klaim BTPN Syariah. Karena nasabah mengalami pailit, seperti yang terdapat dalam akad pembiayaan *murabahah* dan ketentuan umum pembukaan rekening *wadi'ah*, “jika nasabah meninggal, dinyatakan pailit dan/atau di bawah pengampuan, maka ahli waris yang sah atau pihak yang ditunjukkan secara sah dan Bank ini berhak untuk memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen yang berlaku bagi penutupan atau pencairan atas rekening tersebut”¹⁵

Murabahah dalam istilah para ulama fikih terdahulu yaitu bagian dari jual-beli amanah; dimana penjual menyebutkan harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli. Sedangkan *Mudharabah* adalah transaksi penanam dana oleh pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola hasil berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua pihak, sedangkan kerugian modal hanya ditanggung oleh pihak pemilik dana.¹⁶

C. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Fatwa secara bahasa berarti petuah, nasehat, jawaban pertanyaan hukum, penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seseorang *faqih* atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak. Pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan

¹⁵ *Maro Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol.1 No.2 November 2018*

¹⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram muamalat Kontemporer*, (Bogor : Pt. Berkah Mulia Insani, 2019) h. 442

atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.¹⁷ Fatwa dihasilkan melalui proses dan kinerja intelektual secara ilmiah dan kredibel. Menelusuri dan mendalami pendapat-pendapat mazhab yang beragam tentang persoalan yang diangkat, yang kemudian menganalisis argument-argumen mazhab, sehingga akhir dari proses kerja intelektual itu dapat memutuskan mana yang mengandung spirit kemaslahatan yang lebih dominan. Karena itu, keputusan fatwa antara satu ulama dengan ulama lain boleh jadi memiliki perbedaan yang signifikan dan substantif.¹⁸

Peranan Fatwa di Indonesia Merupakan hal tidak terelakan lagi dikarenakan fakta bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Benar bahwa Fatwa bukanlah bagian dari sumber hukum formal bagi hukum positif di Indonesia, melainkan kekuatan Fatwa yang jelas baik di dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Keduanya baik itu Negara dan masyarakat Indonesia memperhitungkan Fatwa di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, banyak Lembaga Negara melakukan konsultasi kepada Lembaga Fatwa sebelum mereka mengeluarkan kebijakan publik. Banyak yang beragapan bahwa Fatwa hanya dikeluarkan untuk mendukung Konservatisme Agama, tetapi pada faktanya, banyak Fatwa yang

¹⁷ Muhammad Sholahuddin, *kamus istilah ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah* (Jakarta :Pt Gramedia, 2011) h.48

¹⁸ Rahman Ambo Masse, *fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Trust Media Publishing, 2015) h.32

dikeluarkan oleh Lembaga-Lembaga Fatwa juga memiliki kecenderungan kearah Moderisme.¹⁹

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan perpanjangan tangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berfungsi dan berperan menetapkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah pada Perbankan Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan sunnah (*hadis*).²⁰

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan Dewan yang dibentuk oleh MUI, yang bertugas memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha Bank dengan prinsip Syariah.

Adapun tugas-tugas DSN adalah sebagai berikut:

1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai Syariah dalam aktivitas Keuangan dan Ekonomi ;
2. Mengeluarkan Fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan Syariah
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah di keluarkan.

Selain tugas-tugas tersebut DSN juga memiliki kewenangan seperti:

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait

¹⁹ Abdul Moqsith Ghazali, Ahmad Suaedy, DKK, *Moderisme Fatwa*, (Banten : Internasional Center For Islam And Pluralism, 2018) h.1

²⁰ Anwar Abbas, Asrorun Ni'am Sholeh, dkk, *himpunan Fatwa Perbankan Syariah*, (Jakarta Timur : emir,2019) h.4

2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) (sekarang Otoritas Jasa keuangan);
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS Pada LKS;
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi Syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri
5. Memberikan peringatan kepada LKS atas penyimpangan dari fatwa DSN;
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.²¹

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan pihak yang ditugaskan untuk memastikan bahwa pemenuhan prinsip Syariah di sektor ekonomi, khususnya Perbankan, dijalankan secara maksimal. Ini menjadi tanggung jawab yang berat karena Bank Syariah beroperasi membawa nama “Islam”. Baik dan buruknya pemenuhan prinsip Syariah di Bank Syariah akan memberikan dampak terhadap Islam itu sendiri. Jika ada Bank Syariah yang melanggar prinsip Syariah, maka masyarakat tidak hanya menyalahkan Bank Syariah yang bersangkutan, tapi juga bisa menyalahkan Islam.²²

²¹ *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol.3, No.1 (2015)*

²² *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol.3, No.1 (2015)*

Lembaga keuangan Syariah merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa Keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang Keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya. Berdasarkan UU No.14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pasal 1.b menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Dan bila Lembaga Keuangan tersebut didasarkan kepada Syariah maka menjadi Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad *Muamalah*, Lembaga Keuangan ini, pada prinsipnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga Keuangan ini memiliki peran yang strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian. Sebab, dengan adanya Lembaga Keuangan ini, pihak-pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran Lembaga Keuangan.²³

Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Prinsip Syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang

²³ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu : Zigie Utama, 2019) h.1

dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip Syariah.²⁴

D. Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, LEMBAGA BISNIS SYARIAH DAN LEMBAGA PEREKONOMIAN SYARIAH.

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah, yang selanjutnya di singkat **Dana TBDSP**, adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS,LBS,LPS tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaan;
2. **Lembaga Keuangan Syariah**, yang selanjutnya disingkat **LKS**, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

²⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2017) h.1

3. **Lembaga Bisnis Syariah**, yang selanjutnya disingkat **LBS**, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. **Lembaga perekonomian syariah**, yang selanjutnya disingkat **LPS**, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian syariah yang tidak masuk dalam katagori sebagai LKS dan LBS;

Kedua : ketentuan Terkait Dana TBDSP

1. Dana TBDSP berasal antara lain dari:
 - a. Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan , termasuk pendapatan bunga(riba);
 - b. Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya);
 - c. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (adam al- wafa' bi al-iltizam);dan
 - d. Dana yang tidak di ketahui pemiliknya, di ketahui pemiliknya tetapi tidak di temukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.
2. Dana pada angka 1 huruf d boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. LKS,LBS, DAN LPS wajib membentuk rekening khusus untuk penampung Dana TBDSP.

Ketiga : ketentuan penggunaan Dana TBDSP

1. Dana TBDSP Wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang dibolehkan adalah bantuan/sumbangan secara langsung untuk:
 - a. Penanggulangan korban bencana;
 - b. Sarana penunjang lembaga pendidikan islam;
 - c. Masjid/musholla dan penunjangnya;
 - d. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial;
 - e. Sosialisasi, edukasi, dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum;
 - f. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
 - g. Kegiatan produksi bagi dhuafa’;
 - h. Faqir-miskin;
 - i. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS,LBS dan LPS dan/atau melalui lembaga sosial;

4. Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LBS, dan LPS antara lain dalam bentuk:
 - a. Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan;
 - c. Pembayaran pajak, zakat, dan wakaf;
 - d. Pembayaran/pelunasan tunggakan nasabah/end-user;
 - e. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.²⁵

Jika dalam Bank Konvensional denda merupakan kewajiban nasabah karena denda merupakan pendapatan non operasi lainnya dari bank Konvensional. Bagaimana denda yang dikenakan oleh Bank Syariah?²⁶

Denda yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya untuk tujuan kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, karena akibat ketidakdisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajibannya akan mempengaruhi besarnya hasil usaha yang akan dibagikan kepada pemilik dana yaitu mengakibatkan kecil atau tertahannya bagi hasil milik pemodal. Ketentuan denda hendaknya tercantum dalam akad, baik besarnya denda yang dikenakan dan dalam hal apa denda dikenakan, namun pelaksanaannya sangat tergantung pada kondisi nasabah. Belum tentu yang pada awal transaksi nasabah dikategorikan mampu tetapi dalam pelaksanaan denda tetap mampu dan kondisi nasabah tidak akan ada yang tahu

²⁵ Fatwa DSN MUI N0.123/DSN-MUI/XI/2018.

²⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta : LPFE Usakti, 2011) h.212

kemudian. Dananya yang di peroleh dari denda tersebut diserahkan sebagai dana sosial (dana kebajikan).²⁷

Secara umum, sistem hukum mengenal tiga jenis sanksi, yaitu sanksi pidana, perdana, perdata, dan administrasi. Denda, hakikatnya sebuah bentuk sanksi administrasi. Namun, ketiga jenis sanksi hukum tersebut juga menerapkan dendanya masing-masing.²⁸

Denda ialah hukuman berupa keharusan membayar uang atau uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya termasuk pelanggaran/pinalti dan perjanjian. Denda ialah harta yang oleh hukum harus dibayarkan kepada pihak lain karena terjadinya pelanggaran aturan atau undang-undang. Sudarsono dalam kamus hukumnya mengemukakan bahwa denda ialah hukum keharusan membayar uang atau materi lain karena melanggar aturan atau undang-undang.

Bahasa inggris menyebutkan denda dengan istilah *fine*. *Fined* berarti mendenda atau didenda. Bahasa arab menyebutnya dengan tiga kata yang paling sering digunakan, yaitu denda *diyath* ialah denda pengganti pidana *qisas* (bunuh) ketika si pembunuh diampuni oleh keluarga si terbunuh. Denda ini dianggap sebagai alternatif hukuman antara *qisas* dan pemaafan. Denda *kaffarah* ialah denda untuk menghapus dosa, misalnya karena berhubungan dengan suami istri pada siang atau saat puasa Ramadhan yang dilarang oleh ketentuan Islam, dan denda *dam* ialah denda atas pelanggaran ritual ibadah haji. Selain itu, terdapat tiga

²⁷ *Ibid*, h.212

²⁸ Iza Hanifuddin, *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi* (Bandung: CV.Oman Publishing, 2019) h.13

istilah lain yang digunakan, tetapi kurang begitu dikenali oleh masyarakat, yaitu *daman*, *ta'wid* dan *gharamah* yang sering dipakai pada denda-denda berkaitan Ekonomi Islam.²⁹

Sebagian ulama berpendapat bahwa jika orang yang berhutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun dia mengulur-ngulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah. Kemudian uang denda tersebut disedekahkan untuk membantu para pelajar yang tidak mampu dan sebagainya. Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat bahwa hukuman denda boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-jauziah, mayoritas Ulama Mazhab Maliki, Ulama Mazhab Hanafi dan sebagian Ulama dari kalangan Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasannya yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda :

يُفَرِّقُ إِبِلُ عَنْ حِسَابِهِمْ أَعْطَاهُمْ يُخْرِفُ لَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبِي فَإِذَا أَحَدُوهَا وَسَطْرُ إِبِلِهِ

Artinya :

“barang siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami...”(HR.an-Nasa'i).

²⁹ *Ibid* h.15

Menurut mereka hadist ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.³⁰

Menurut hukum perjanjian (akad) dalam Islam, apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi rukun dan syaratnya, perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuatnya. Kewajiban memenuhi akad ini mendapat penegasan kuat dari ayat al-Quran, hadis, kaidah hukum Islam dan fatwa ulama. Bila salah satu pihak tidak melaksanakan isi akad atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (kealpaan) atau terlambat dalam melaksanakannya sehingga menyebabkan terjadinya kerugian (*darar*) pada pihak lain, maka pihak pertama menanggung ganti rugi materi (*daman*). Begitu juga di sektor perbankan syariah di berbagai Negara berpenduduk mayoritas muslim, muncul fenomena sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh nasabah terhadap bank syariah yang memberi dana pembiayaan melalui mekanisme akad tertentu. Akibatnya bank syariah mengalami kerugian, karena dalam melakukan penagihan bank mengeluarkan biaya-biaya diantaranya biaya transportasi dan administrasi. Hal ini membuat pengelola perbankan syariah merasakan pentingnya penerapan sanksi ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran).³¹

³⁰ *Jurnal JESKape vol.2 No.1 Januari-juni Tahun 2019*

³¹ *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 16, No.2, Desember 2016:237*

Ta'zir dalam ekonomi islam bisa diwujudkan dalam bentuk sanksi yang diputuskan oleh hakim berupa denda pembayaran sejumlah uang akibat keterlambatan atau penunggakan pembayaran kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh nasabah terhadap bank. Denda tersebut bisa berupa denda sanksi keterlambatan dan denda ganti rugi. Oleh bank, perolehan denda sanksi keterlambatan ini bisa dimasukkan ke dalam rekening untuk dana kebajikan sosial (al-Qard al-Hasan).³²

Denda keterlambatan (*penalty*) dimana pemegang kartu yang terlambat melunasi pengembalian kredit dari tempo tenggang waktu yang diberikan Bank akan dikenakan denda keterlambatan dalam jumlah tertentu biasanya 2,5 % dari saldo kredit yang digunakan dan bunga angsuran. Hukum denda keterlambatan ini adalah Riba, sekalipun dana tersebut seluruhnya diakui sebagai dana sosial. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan jual-beli kredit.³³

Syarat-syarat hukuman denda adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa (dan tidak terbatas pada) penjualan barang jaminan.

³² Iza Hanifuddin, *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi* (Bandung: CV.Oman Publishing, 2019) h.39

³³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram muamalat Kontemporer*, (Bogor : Pt. Berkah Mulia Insani, 2019) h. 485

c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.³⁴

d. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

e. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.

Lamanya pidana kurungan pengganti adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama enam bulan.

Denda berkaitan ibadah haji atau yang disebut dengan istilah *dam* relative cukup banyak disebut oleh Alquran. Terdapat beberapa macam denda haji, yaitu denda atas pelaksanaan haji *tamattu'* (melaksanakan umrah sebelum haji pada musim haji) disebut *dam nusuk* didasarkan pada :

فَإِذَا لَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ لِعُمْرَةٍ إِلَى الْحُجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

فِي الْحُجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

“...Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, ia wajib menyembelih kurban yang mudah didapat. Tapi, jika tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka ia wajib berpuasa tiga hari pada masa haji dan tujuh hari apabila telah pulang kembali, itulah sepuluh hari penuh “.(QS. Al-Baqarah (2) :196)³⁵

Denda pelaksanaan *tahallul* ibadah haji sebab ada kendala disebut dengan *dam fidyah* didasarkan pada :

وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ

صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

³⁴ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016) h.152

³⁵ Departemen Agama RI, h.31

“...dan janganlah kamu mencukur rambut kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya ber-*fidyah*, yaitu: berpuasa atay bersedekah atau berkorban...” (QS. Al-Baqarah (2):196)³⁶

Ka’ab bin Ajrah berkata,”Aku dibawa kehadapan Rasulullah dalam kondisi sakit parah. Kutu-kutu terlihat bertebaran di wajahku.’Aku tidak mengira kau akan menghadapi keadaan menyedihkan seperti ini. Apa kau memiliki kambing?’ Tanya Rasul. ‘Tidak,’Jawab Ka’ab. ‘puasalah tiga hari atau berilah makan enam orang miskin, setiap orang mendapatkan satu setengah *sha*’, kemudian cukurlah rambutmu, sabda rasuk, meski ayat di atas turun untuk ka’ab, tetapi hukumnya berlaku untuk kaum muslimin.

Denda berburu atau membunuh hewan buruan saat ikhram haji disebut *dam jaza*’ didasarkan pada:

لَيْسَ عَلَيْهَا دِينِ الْيَهُودِ وَلَا نَسْرَةٍ وَلَا مَنَاجِقَ وَلَا دَابَّاتٍ لَّيْسَ عَلَيْهَا مِنْكُمْ حَرْمٌ مِّنْكُمْ مَّنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُنْعَمًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَحَالَ

أَمْرِهِ عَفَا سَلَفَ وَمَنْ عَافَيْتُمْ اسُّ مِنْهُ وَاسُّ عَنِيذٌ ذُو انْتِقَامٍ

Artinya .“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan,ketika kamu sedang ikhram (haji dan umrah). Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya menurut putusan dua orang adil di antara kamu sebagai *hadyu* yang dibawa ke ka’bah atau *kaffarat* (membayar tebusan) dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk daroi perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya.

³⁶ Ibid h. 31

Allah mahakuasa lagi memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa”. (QS. Al-maidah (5):95)³⁷

Hewan buruan baik yang boleh di makan atau tidak, kecuali burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing buas. Dalam suatu riwayat termasuk juga ular. Yang dibawa sampai ke daerah haram untuk disembelih di sana dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Sepadan dengan harga hewan ternak pengganti hewan yang dibunuh itu. Puasa yang jumlah harinya sebanyak mud yang diberikan kepada fakir miskin, seharga hewan yang dibunuh dengan catatan, seorang fakir miskin mendapat satu mud (lebih kurang 6,5 ons)

Denda haji karena terkepung musuh atau karena sakit disebut dengan *dam ihsar* didasarkan pada:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat”. (QS. Al-Baqarah (2):196)

Denda disebabkan tindak *rafath*, pelaku fasik, dan *jidal* saat haji disebut *dam jima'* didasarkan pada (QS. Al-baqarah (2):197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَلَتْفَعُلُوا مِنْ

خَبْرٍ يَعْلَمُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَا رَزَقْنَا لِلتَّقْوَىٰ وَلَتَقُونِ ۗ أُولَى الْأَبَابِ

Artinya“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.

³⁷ Departemen Agama RI, *Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*,(Tangerang Selatan :Ciputat Timur, 2010) h. 124

Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Bertakwalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah Kepada-Ku hai orang-orang yang berakal”³⁸

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa saat seseorang mengerjakan haji tidak boleh berbuat fasik dan berbantah-bantah dalam mengerjakan haji. Jika seseorang itu melanggar akan dikenakan sanksi denda yang biasa disebut *dam jima'*, dendanya adalah menyembelih seekor unta yang dapat digantikan dengan seekor lembu atau 7 ekor kambing.

Denda pada pidana *qisas* atau yang disebut dengan *diyat* dimulai dari dalil Alquran, yaitu:

لَا يَأْتِيَنَّ الَّذِينَ لَفَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ الْحُرِّ وَالْعَبْدُ الْعَبْدُ وَالْأُنْثَىٰ لِأُنْثَىٰ فَمَنْ

عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ لِمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ حَسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ

اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka, barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. Al-Baqarah (2):178)³⁹

Allah menurunkan ayat ini berdasarkan latar belakang pertikaian dua suku arab pada masa jahiliah. Diantara mereka terdapat korban tewas dan luka-luka.

³⁸ Departemen Agama RI, h.31-32

³⁹ *Ibid* h.28

Para hamba sahaya dan wanita, banyak yang terbunuh, hingga akhirnya keduasuku arab itu memeluk islam. Karena melihat berlimpahnya pasukan dan harta dari suku Arab, suku arab yang lain bersumpah jika budak mereka terbunuh, mereka akan menukar dengan nyawa orang merdeka dari musuh.

QS AN-NISA AYAT 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ

أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyath* yang diserahkan kepada keluarganya (si pembunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si pembunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar *diyath* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-nisa (4): 92)⁴⁰

Ikrimah mengatakan bahwa harits bin Yazid dari Bani Amir bin Lu'ay bernama Abu Jahal pernah menyiksa Ayyasy bin Rabi'ah. Kemudian, Harits masuk islam dan berhijrah bersama Rasulullah. Saat di kampung *Harrah*, Harits bertemu dengan Ayyasy. Ayyasy menghudus pedangnya dan membunuh Harits

⁴⁰ Departemen Agama RI, h.94

yang dikiranya masih kafir. Ayyasy pun datang kepada Rasul dan menceritakan peristiwa itu. Kemudian, turunlah ayat ini.

Sanksi tersebut wajib dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, yang salah satunya adalah membayar *kifarat* untuk menghapus dosa besar yang dilakukannya, sekalipun hal tersebut ia lakukan secara tidak sengaja. Diantara syarat *kifarat* adalah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si pembunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SENGON SARI

A. Letak Geografis

Desa Sengon Sari merupakan salah satu Desa di Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas 1.722 Ha. Secara geografis Desa Sengon Sari berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan Desa Lobu Jiur dan Perk.PT.Socfindo

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Desa Aek Loba

Sebelah Timur : Berbatas dengan Desa Aek Nabuntu Kec.Aek Ledong

Sebelah Barat : Berbatas dengan Desa Aek Nabuntu Kec.Aek Ledong

Secara Administratif, wilayah Desa Sengon Sari terdiri dari 9 Dusun. Secara umum Tipologi Desa Sengon Sari terdiri dari Pesawahan, Perkebunan, Perladangan dan Perdagangan.

Adapun Sumber Daya Alam yang ada di desa Sengon Sari adalah :

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Sawit : 1.672 ha

2. Karet : - ha

3. Kelapa : 50 ha

4. Singkong : - ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing : 574 ekor
2. Sapi : 3.234 ekor
3. Ayam : 3.451 ekor
4. Itik : 157 ekor
5. Burung : 146 ekor-

c). Perikanan

1. Kolam Ikan : 2 ha

B. Letak Demografis

Penduduk Desa Sengon Sari berdasarkan Profil Desa tahun 2021 terdiri dari 906 KK dengan jumlah penduduknya 4.355 Jiwa yang terdiri dari 2.226 Jiwa Laki-Laki dan 2.129 Jiwa Jenis Kelamin Perempuan.

Tabel I.1

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenjang pendidikan di Desa Sengon Sari

| No | Jenjang sekolah | Jumlah |
|----|-----------------|-----------|
| 1 | PAUD/TK | 78 Orang |
| 2 | SD | 855 Orang |
| 3 | SMP | 445 Orang |
| 4 | SMA | 410 Orang |
| 5 | S1/Diploma | 34 Orang |
| 6 | S2 | 2 Orang |

| | | |
|---|---------------|----------|
| 7 | Putus Sekolah | 26 Orang |
| 8 | Buta Huruf | 2 Orang |

Sumber: data kependudukan desa sengon sari tahun 2021

C. Kondisi Ekonomi

Di Desa Sengon Sari kondisi ekonominya sangat beragam apabila dilihat dari mata pencaharian pokok. Masyarakat Desa Sengon Sari mayoritas bermata pencaharian petani kelapa sawit dan buruh. Karena masyarakat Desa Sengon Sari sebagian wilayahnya merupakan tempat pertanian kelapa sawit dan buruh. Sebagian masyarakat juga bermata pencaharian sebagai supir, pegawai swasta, tukang bangunan, dan pedagang.

Dari sisi ekonomi Masyarakat di Desa Sengon Sari terdapat banyak petani sawit dan mulai memiliki kebun sawit sendiri yang mendukung kegiatan perekonomian diantaranya terdapat 1.672 ha kebun kelapa sawit yang diantaranya milik pribadi yang mempengaruhi adanya terbuka lapangan pekerjaan bagi petani kelapa sawit yang hanya bisa bekerja di kebun kelapa sawit orang lain tapi belum bisa membeli kebun sendiri.

Tabel 1.2**Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian**

| NO | Mata Pencaharian | Jumlah |
|----|------------------|----------|
| 1 | Petani | 379 Jiwa |
| 2 | Pedagang | 132 Jiwa |
| 3 | PNS | 37 Jiwa |
| 4 | Tukang | 14 Jiwa |
| 5 | Guru | 77 Jiwa |
| 6 | Bidan/Perawat | 13 Jiwa |
| 7 | Polri/TNI | 8 Jiwa |
| 8 | Pensiunan | 18 Jiwa |
| 9 | Sopir/Angkutan | 112 Jiwa |
| 10 | Buruh | 292 Jiwa |
| 11 | Jasa Persewaan | 0 Jiwa |
| 12 | Pegawai Swasta | 132 jiwa |

Sumber : data kependudukan desa sengon sari tahun 2021

D. Agama dan Adat Istiadat

1. Agama

Agama merupakan sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut nama lainnya dengan ajaran dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut, agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai

suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya, selain itu pengaruh agama dalam kehidupan individu adalah memberi kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindungi, rasa sukses, dan rasa puas, agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian, serta ketaatan.¹

Masyarakat di Desa Sengon Sari selain mempunyai suku yang berbeda mereka juga memeluk agama yang berbeda namun toleransinya sangat tinggi. Agama islam merupakan agama yang dianut oleh banyak masyarakat Desa Sengon Sari, yang memeluk Agama Islam sebanyak 4.328 Jiwa, Agama Protestan sebanyak 12 Jiwa, dan Agama Budha sebanyak 15 Jiwa. Adapun jumlah rumah Ibadah Di Desa Sengon Sari dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3

Rumah Ibadah Di Desa Sengon Sari

| No | Rumah Ibadah | Jumlah |
|----|--------------|--------|
| 1 | Masjid | 7 buah |
| 2 | Musholla | 2 buah |
| 3 | Gereja | 0 buah |

Sumber: data kependudukan desa sengon sari tahun 2021

¹ Abd.Rozak, dan Ja'far, *Studi Islam ditengah masyarakat majemuk Islam Rahmatan Lil'alamini*, (Tangerang Selatan : Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia, 2019) h.1

a. Lembaga Pendidikan

- Gedung SD : 2 Unit di Lokasi Dusun I dan Dusun VIII
- Gedung PAUD : 1 Unit di Lokasi Dusun IX
- Gedung TK : 2 Unit di Lokasi Dusun II

b. Pemenuhan air bersih

- Pengguna sumur galian : 621 KK
- Pengguna PANSIMAS : 0 KK

c. Prasarana Pemerintahan

1. Kantor Desa :1 Buah

d. Prasarana Umum

1. Jalan : 5000 Km
2. Jembatan : 1 Buah
3. Drainase : 6500 KM
4. Balai Desa : 1 Buah
5. Lapangan Bola Kaki : 2 Buah
6. Lapangan Badminton : 4 Buah
7. Pasar Desa : 1 Unit

e. Prasarana Kesehatan

1. Posyandu : 6 Buah
2. Poskesdes : 1 Buah
3. Puskesmas/Pustu : 1 Unit

2. Adat Istiadat

Dari penduduk yang jumlahnya 4.355 Jiwa tersebut, terdiri dari beberapa suku seperti Jawa, Minang, Aceh, Batak, dan mandailing. Mengenai keadaan adat istiadat suatu ciri khas penduduk yang bertempat tinggal di Desa Sengon Sari adalah setiap suku mempunyai aturan hidup yang sudah biasa mereka lakukan sejak jaman nenek moyang mereka, karena tradisi dan adat istiadat harus dipenuhi dan dipatuhi oleh setiap anggota suku tersebut walaupun ada beberapa yang sudah meninggalkan kebiasaan adat istiadat tersebut, namun tidak di pandang rendah oleh masyarakat Desa Sengon Sari, Karena bagi Masyarakat Desa Sengon Sari setiap orang berhak melakukan atau tidak adat istiadat tersebut. Secara umum pelaksanaan adat istiadat biasanya masalah perkawinan, kelahiran anak, sesajian untuk orang meninggal, dan memasuki rumah baru.

BAB IV
HASIL PENELITIAN ANALISIS PROGRAM PAKET MASA DEPAN
BTPN SYARIAH MENURUT FATWA DSN
MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018

A. Program Paket Masa Depan Menurut Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018

Produk pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) merupakan program terpadu BTPN Syariah yang diberikan kepada sekelompok perempuan di wilayah pedesaan yang ingin berusaha serta memiliki mimpi untuk bisa merubah hidup, namun tidak mempunyai akses ke layanan Perbankan. Produk pembiayaan pada Paket Masa Depan adalah mengedepankannya empat perilaku efektif dalam menggapai mimpi mereka yaitu berani dalam berusaha, disiplin, kerja keras, saling bantu.¹

Paket Masa Depan (PMD) Menggunakan akad *Murabahah*, yang mana dalam pembiayaan akad *Murabahah* tersebut terdapat dua akad yang mengikat didalamnya yaitu akad *wadiah* dan akad asuransi. Akad *Murabahah* merupakan produk pembiayaan untuk nasabah dan *Wadiah* adalah akad tabungan untuk nasabah yang menyimpan uangnya, sedangkan asuransi yang secara tidak langsung mengarah dalam akad *Murabahah*, yaitu ketika nasabah atau suami nasabah meninggal mendapatkan klaim BTPN Syariah. Karena nasabah mengalami pailit, seperti yang terdapat dalam akad pembiayaan *Murabahah* dan

¹ <http://repository.unigoro.ac.id> di akses pada 27/Oktober/2021/08.32

ketentuan umum pembukaan rekening *Wadiah*, “jika nasabah meninggal, dinyatakan pailit dan/atau di bawah pengampunan, maka ahli waris yang sah atau pihak yang ditunjukkan secara sah dan Bank ini berhak untuk memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen yang berlaku bagi penutupan atau pencairan atas rekening tersebut.”²

Program paket masa depan

Ada :4

1. Pembiayaan : tergantung mengambil
2. Tabungan
3. Asuransi
4. Pelatihan

Asuransi terdiri dari

Suami istri : apabila suami meninggal mendapat santunan sebesar Rp.500.000,-

Istri yang meninggal angsuran di lunaskan/diputihkan dengan melampirkan berkas foto copy KTP, KK, Surat Kematian, Surat Ahli Waris.

TABUNGAN

1. Tabungan wajib
2. Tabungan sukarela

Tabungan wajib adalah tabungan yang di ambil dari 10% pembiayaan ibu terima

² Maro, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.1. No.2 November 2018

Tabungan sukarela adalah tabungan bebas/sesuka hati

Aturan BTPN Syariah (HAUS)

H : Hadir tepat waktu

A : Angsurannya lancar

U : Sahanya meningkat

S : Aling membantu

Kunci sukses : (BDKS)

B : erani berusaha

D : isiplin

K : erja keras

S : aling membantu

Fungsi uang kas adalah untuk membantu salah satu anggota kumpulan apabila anggota terkena bencana alam seperti banjir, kebakaran, angin puting beliung dll.

| | | |
|---------|--------------------------------|----------|
| Denda : | Nitip / Menitipkan | :5000 |
| | Terlambat | : 2000 |
| | Kewer-kewer (uang solidaritas) | : 50.000 |

Toleransi

1. Sakit
2. Melahirkan
3. Kemalangan
4. Undangan
5. Urusan anak sekolah

Program Paket Masa Depan tersebut memberlakukan denda bagi nasabah yang terlambat membayar dana pinjaman dan yang menipiskan dana pinjaman. Dan dapat di kaitkan dengan Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 yang mana berikut isi Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018:

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah, yang selanjutnya di singkat Dana TBDSF, adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS,LBS,LPS tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaan;
2. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Lembaga Bisnis Syariah, yang selanjutnya disingkat LBS, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Lembaga perekonomian syariah, yang selanjutnya disingkat LPS, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian syariah yang tidak masuk dalam katagori sebagai LKS dan LBS;

Ketentuan Terkait Dana TBDSP

1. Dana TBDSP berasal antara lain dari:
 - a. Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga(riba);
 - b. Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya);
 - c. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (adam al- wafa' bi al-iltizam);dan
 - d. Dana yang tidak di ketahui pemiliknya, di ketahui pemiliknya tetapi tidak di temukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.
2. Dana pada angka 1 huruf d boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. LKS,LBS, DAN LPS wajib membentuk rekening khusus untuk penampung Dana TBDSP.

Ketentuan penggunaan Dana TBDSP

1. Dana TBDSP Wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang dibolehkan adaah bantuan/sumbangan secara langsung untuk:
 - a. Penanggulangan korban bencana;

- b. Sarana penunjang lembaga pendidikan islam;
 - c. Masjid/musholla dan penunjangnya;
 - d. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial;
 - e. Sosialisasi, edukasi, dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum;
 - f. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
 - g. Kegiatan produksi bagi dhuafa’;
 - h. Faqir-miskin;
 - i. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS,LBS dan LPS dan/atau melalui lembaga sosial;
4. Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LBS, dan LPS antara lain dalam bentuk:
- a. Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan;
 - c. Pembayaran pajak,zakat, dan wakaf;
 - d. Pembayaran/pelunasan tunggakan nasabah/end-user;
 - e. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Program Paket Masa Depan di BTPN Syariah merupakan produk pembiayaan yang diberikan kepada sekelompok perempuan di pedesaan yang ingin membuka usaha untuk merubah hidup, tetapi tidak memiliki akses ke layanan Perbankan, dimana setiap kelompok perempuan yang menerima pembiayaan ini akan membayar cicilan setiap dua minggu dalam jangka waktu 1

(satu) Tahun atau 1,5 (satu setengah) Tahun. Dan untuk nasabah yang terlambat membayar cicilan atau menitipkan uang cicilannya akan di kenakan denda sebesar Rp.2000 dan Rp.5000. dan untuk penggunaan dendanya tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018 yaitu penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan berasal dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan.

Sedangkan penggunaan dana denda di kelompok masyarakat Desa Sengon Sari yang menjadi nasabah peminjam Program Paket Masa Depan BTPN Syariah untuk makan-makan semua anggota kelompok, dan tidak sesuai kesepakatan mereka dimana uang tersebut digunakan untuk membantu setiap anggota yang mengalami musibah, juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018, karena penggunaan dendanya tidak memenuhi kesepakatan dan aturan yang ada.

Seperti penjelasan dari responden Ibu Erni Wati “Penggunaan denda keterlambatan pembayaran dan menitipkan dana cicilan sangat tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada, karena penggunaan dendanya untuk makan-makan anggota kelompok, iya memang kami senang kalau makan-makan tapi terkadang orang yang dikenakan denda belum tentu ikhlas, bisa jadi dia hutang kepada orang lain demi membayar denda itu, karena alasan dia terlambat membayar cicilan itu pasti memang tidak cukup uangnya, belum lagi membayar denda, justru uang dendanya malah di pakai makan-makan, mungkin jika sesuai kesepakatan

uangnya untuk membantu anggota yang terkena musibah itu jauh lebih bermanfaat”³

B. BTPN Syariah Dalam Melaksanakan Program Paket Masa Depan

Lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank lagi ramai-ramainya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, hal tersebut tidak berbeda jauh antara Lembaga yang satu dengan Lembaga yang lainnya, namun BTPN Syariah memiliki keunggulan tersendiri jika di dibandingkan dengan lembaga yang lain, ada lima keunggulan BTPN Syariah, yaitu:⁴

1. BTPN Syariah merupakan satu-satunya bank syariah yang memiliki fokus melayani segmen masyarakat pra-sejahtera produktif (*finansial inclusion*) di seluruh Indonesia, hal ini menjadi menarik karena sebagian besar bank syariah yang ada di Indonesia menghindari pelayanan pada segmen tersebut.
2. BTPN Syariah merupakan satu-satunya bank syariah yang memprioritaskan pemberdayaan bagi kaum perempuan berdasarkan prinsip syariah.
3. 90 persen karyawan yang di miliki oleh BTPN Syariah adalah perempuan.
4. BTPN Syariah menjadi satu-satunya bank syariah yang memberikan kesempatan kepada seluruh lulusan SMA untuk memiliki karir di dunia perbankan.
5. BTPN Syariah membuktikan sebagai bank yang mampu melahirkan generasi bankir-bankir baru dalam melayani masyarakat pra-sejahtera produktif.

³ Erni Wati, *Hasil Wawancara*, Sengon Sari, 01/November/2021/13.30

⁴ <https://dspace.uui.ac.id> di akses pada 21/Oktober/2021/13.32

Produk Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) merupakan Program terpadu BTPN Syariah yang diberikan kepada sekelompok perempuan di wilayah pedesaan yang ingin berusaha serta memiliki mimpi untuk bisa merubah hidup, namun tidak mempunyai akses ke layanan Perbankan. Produk pembiayaan pada Paket Masa Depan adalah mengedepankannya empat perilaku efektif dalam menggapai mimpi mereka yaitu berani dalam berusaha, disiplin, kerja keras, saling bantu.

Tujuan pembiayaan ini adalah untuk modal usaha, baik usaha baru maupun penambahan usaha yang sudah berjalan sesuai dengan prinsip Syariah. Dilarang memberikan pembiayaan diluar prinsip Syariah seperti untuk usaha jual daging babi, menjual kupon judi, minuman keras, atau digunakan untuk membayar pinjaman di tempat lain.⁵

C. Faktor Penghambat, dan Faktor Pendukung Program Paket Masa Depan di Desa Sengon Sari.

Hasil wawancara dengan masyarakat desa sengon sari yang menjadi nasabah Btpn Syariah dan mengikuti Program Paket Masa Depan terkait dengan pandangan masyarakat terhadap Faktor Penghambat dan faktor pendukung Program Paket Masa Depan Di Desa Sengon Sari. Dalam penelitian ini ada beberapa anggota kelompok Nasabah yang peneliti wawancarai yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat yang sebagai nasabah tentang Faktor

⁵ <https://www.btpnsyariah.com/tentang-kami/profil> di akses pada 23/Oktober/2021/ 21.30

Penghambat dan Pendukung Program Paket Masa Depan di Desa Sengon Sari terkait dengan adanya denda. Dari beberapa penjelasan narasumber penulis mendapatkan beberapa pemahaman yang berbeda.

a. Faktor Penghambat Program Paket Masa Depan Di Desa Sengon Sari

Menurut salah satu Narasumber yang penulis wawancarai adalah Ibu Erni Wati, menjelaskan “salah satu faktor penghambat program Paket Masa Depan di desa Sengon Sari adalah salah satunya yaitu bila ada masyarakat yang ingin membuka usaha tapi tidak memiliki modal usaha namun dia bukan penduduk asli di desa tersebut dan juga bila ada nasabah yang sudah pernah meminjam modal usaha tersebut namun dia sering menggunakan dana solidaritas yang mereka sering sebut dengan kewer-kewer, maka bank akan sulit untuk mengeluarkan dana pinjaman untuk nasabah yang ingin meminjam modal usaha lagi.”⁶

Narasumber yang kedua yaitu Ibu Poniatik menjelaskan bahwa “ faktor penghambat Program paket Masa Depan Di desa sengon sari adalah kurangnya rasa kebersamaan masyarakat kepada para pengusaha kecil yang baru merintis usaha di pedesaan, lebih banyak masyarakat yang memakmurkan usaha-usaha besar di luar Desa Sengon Sari jadi berkuranglah rasa tolong-menolong dalam memajukan usaha di desa sendiri.”⁷

Pendapat dari Ibu Kaminem menjelaskan “Faktor penghambat Program Paket Masa Depan di desa Sengon Sari adalah pemberlakuan denda yang mana denda tersebut digunakan untuk makan-makan anggota kelompok padahal di

⁶ Erni Wati, *Hasil Wawancara*, Sengon Sari, 01/November/2021/13.30

⁷ Poniatik, *Hasil Wawancara*, Sengon Sari, 01/November/ 2021/13.30

perjanjian yang ada uang denda tersebut digunakan untuk kegiatan sosial seperti membantu anggota kelompok yang sedang dalam musibah.”⁸

Pendapat Ibu Sumilah menjelaskan “Faktor Penghambat Program Paket Masa Depan di desa sengon sari adalah kurang stabilnya pendapatan pengusaha jadi sangat disayangkan sering terjadi nasabah terlambat membayar hutang.”⁹

Pendapat Ibu Legiah menjelaskan “faktor penghambat Program Paket Masa Depan di Desa Sengon Sari adalah kurangnya kejujuran dalam kelompok peminjam, karena uang yang di pinjam untuk modal usaha terkadang bukan digunakan dengan sebagaimana mestinya, walaupun tidak semua anggota seperti itu.”¹⁰

Selain faktor penghambat Program Paket Masa Depan tentu ada faktor pendukung Program Paket Masa Depan tersebut

b. Faktor pendukung Program Paket Masa Depan Di Desa Sengon Sari

Menurut salah satu Narasumber yang penulis wawancarai adalah Ibu Erni Wati, menjelaskan” Faktor pendukung Program Paket Masa Depan di Desa Sengon Sari adalah keberanian dalam memulai usaha menjadi salah satu faktor pendukung berjalannya Program Paket Masa Depan di Desa Sengon Sari, sebab bila memulainya saja kita takut akan rugi atau takut tidak bisa membayar uang pinjaman modal usaha maka tidak akan berjalan Program Paket Masa Depan di

⁸ Kaminem, *Hasil Wawancara*, Sengon Sari, 01/November/2021/13.30

⁹ Sumilah, *Hasil Wawancara*, Sengon Sari, 01/November/2021/13.30

¹⁰ Legiah, *Hasil Wawancara*, Sengon Sari, 01/November/ 2021/13.30

Desa Sengon Sari ini”¹¹

Narasumber yang kedua yaitu Ibu Poniatik menjelaskan bahwa “ salah satu faktor pendukung Program Paket Masa Depan adalah disiplin dimana dalam kedisiplinan membayar uang pinjaman maka pihak bank lebih percaya dengan nasabah yang meminjam modal usaha yang disiplin dalam pembayaran, jadi pihak Bank tidak akan mempersulit bila nasabah tersebut ingin meminjam modal usaha lagi”.¹²

Pendapat dari Ibu Kaminem menjelaskan ”salah satu faktor pendukung Program Paket Masa Depan di Desa Sengon Sari adalah kerja keras dalam menjalankan usaha dan tidak bermalas-malasan karena tujuan utama Program Paket Masa Depan Btpn Syariah adalah mensejahterakan para wanita di pedesaan yang ingin memulai usaha namun terbatas akan modal usaha, bila tidak berkerja keras maka tidak akan berjalanlah program tersebut.”¹³

Pendapat Ibu Sumilah menjelaskan “Salah satu faktor pendukung Program Paket Masa Depan di Desa Sengon Sari adalah saling membantu dimana setiap anggota kelompok harus saling membantu anggota yang lain bila ada nasabah yang tidak bisa membayar hutang tepat waktu, maka di berlakukanlah uang yang biasa mereka sebut dengan kewer-kewer atau biasa kita sebut uang solidaritas bagi nasabah yang belum bisa membayar hutang ke Bank”.¹⁴

¹¹ Erni Wati, *Hasil Wawancara*, Sengon Sari, 01/November/2021/13.30

¹² Poniatik, *Hasil Wawancara*, Sengon Sari, 01/November/ 2021/13.30

¹³ Kaminem, *Hasil Wawancara*, Sengon Sari, 01/November/2021/13.30

¹⁴ Sumilah, *Hasil Wawancara*, Sengon Sari, 01/November/2021/13.30

Pendapat Ibu Legiah menjelaskan “Salah satu faktor pendukung Program Paket Masa Depan adalah kejujuran dalam usahanya dimana banyak orang-orang yang terkadang tidak punya usaha tapi meminjam dengan mengaku bahwa untuk modal usaha padahal tidak, jadi kejujuran adalah menjadi faktor pendukung Program Paket Masa Depan di Desa Sengon Sari ini, karena nilai kejujuran menjadi hal yang membuat usaha kita lancar.”¹⁵

Berdasarkan berbagai pendapat dari hasil wawancara dengan berbagai responden ditemukan hasil pendapat masyarakat terkait faktor penghambat dan pendukung Program Paket Masa Depan di Desa Sengon Sari adalah masyarakat yang menjadi salah satu nasabah dalam Program Paket Masa Depan mereka berpendapat bahwa faktor penghambat Program Paket Masa Depan di Desa Sengon Sari adalah peminjam modal usaha hanya penduduk asli di Desa Sengon Sari saja dan tidak boleh sering memakai dana kewer-kewer atau uang solidaritas, juga kurangnya rasa saling tolong menolong sesama masyarakat dimana beberapa masyarakat di Desa Sengon Sari lebih memilih membeli di pengusaha lain Desa Sengon sari dari pada di Desanya sendiri, penggunaan dana denda yang tidak sesuai dan kurangnya kejujuran bagi peminjam modal usaha. Dan faktor pendukungnya adalah berani berusaha dalam usahanya, disiplin, pekerja keras, saling membantu dan jujur yang paling utama.

¹⁵ legiah, *Hasil Wawancara*, Sengon Sari, 01/November/2021/13.30

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, tentang Analisis Program Paket Masa Depan Btpn Syariah Menurut Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 studi kasus Desa Sengon Sari Kecamatan Aek kuasan Kabupaten Asahan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Paket Masa Depan Menurut DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 adalah adanya ketidak sesuaian dengan aturan yang diberlakukan Program Paket Masa Depan Dengan Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 dimana dalam program tersebut memberlakukan denda dan penggunaannya tidak sesuai aturan yang disepakati juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018. Karena aturan di dalam fatwa tersebut memberlakukan denda dengan aturan bahwa denda hanya bisa digunakan untuk kegiatan sosial dan kegiatan untuk kemaslahatan umat, sedangkan dalam Program Paket Masa Depan BTPN Syariah di Desa Sengon Sari dana dendanya digunakan untuk makan makan anggota kelompok.
2. BTPN Syariah dalam melaksanakan Program Paket Masa Depan, BTPN Syariah sangat mengedepankan keinginan wanita di pedesaan yang ingin membuka usaha namun terbatas biaya dan modal usaha, dan BTPN Syariah sangat membantu dengan adanya Program Paket Masa Depan.

3. Faktor Penghambat, dan Faktor Pendukung Program Paket Masa Depan di Desa Sengon Sari adalah dimana para nasabah sangat terbantu dengan adanya Program Paket Masa Depan yang mereka dapat, namun ada faktor penghambat dan pendukungnya diantaranya masyarakat yang menjadi salah satu nasabah dalam Program Paket Masa Depan mereka berpendapat bahwa faktor penghambat Program Paket Masa Depan di Desa Sengon Sari adalah peminjam modal usaha hanya penduduk asli di Desa Sengon Sari saja dan tidak boleh sering memakai dana kewer-kewer atau uang solidaritas, juga kurangnya rasa saling tolong menolong sesama masyarakat dimana beberapa masyarakat di Desa Sengon Sari lebih memilih membeli di pengusaha lain Desa Sengon sari dari pada di Desanya sendiri, penggunaan dana denda yang tidak sesuai dan kurangnya kejujuran bagi peminjam modal usaha. Dan faktor pendukungnya adalah berani berusaha dalam usahanya, disiplin, pekerja keras, saling membantu dan jujur yang paling utama.

B. Saran

1. Kepada pihak BTPN Syariah, agar lebih memudahkan masyarakat yang ingin meminjam dana di BTPN Syariah, dan kepada pihak BTPN Syariah agar menggunakan dana denda sesuai dengan kesepakatan.
2. Kepada Nasabah Program Paket Masa Depan BTPN Syariah, lebih bisa memahami penggunaan denda sebagaimana mestinya agar bisa memanfaatkan dana denda tersebut dengan aturan yang ada dan dengan ketentuan fatwa yang berlaku, agar tidak terjadi ketidak sesuaian

penggunaan denda tersebut.

3. Kepada masyarakat yang akan mengikuti Program Paket Masa Depan sebelum mengikuti Program Paket Masa Depan Btpn Syariah harus memahami betul syarat menjadi nasabah Btpn Syariah, dan bila terlambat membayar hutang dan diberlakukan denda, Tanya dahulu dana denda sebenarnya sesuai tidak dengan aturan yang ada. Karena bila tidak sesuai uang tersebut bisa di salah gunakan, bukan sesuai dengan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd Rozak, Ja'far. *Studi islam ditengah masyarakat majemuk*. Tangerang Selatan : yayasan Asy Syariah Modern Indonesia. 2019.
- Abdul Moqsith Ghazali, Ahmad Suaedy, DKK. *Moderalisme Fatwa*. (Banten : Internasional Center For Islam And Pluralism. 2018.
- Abdullah Thamrin, Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2018
- Andrianto, Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya : CV Penerbit Qiara Media. 2019.
- Anwar Erwandi Tarmizi. *Harta Haram muamalat Kontemporer*. Bogor : Pt. Berkat Mulia Insani. 2019
- Abbas, Asrorun Ni'am Sholeh, dkk. *himpunan Fatwa Perbankan Syariah*. Jakarta Timur : emir. 2019.
- Any Nugroho. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2015.
- Dadang Husen Sobana. *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2017.
- Fithriana Syarqawie. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin : IAIN Antasari Press. 2015
- Iza Hanifuddin. *Denda dan ganti rugi perspektif Fiqh Ekonomi*. Bandung : CV Oman Publishing. 2019.
- Jundiani. *Pengantar hukum perbankan syariah di Indonesia*. Malang : UIN Malang Press. 2009.
- Kasmir. *dasar-dasar perbankan*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada. 2002.
- Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Pt RajaGrafindo persada. 2016.
- Mardani. *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2017.

Masyhuri, Zainuddin. *Metodologi penelitian-pendekatan praktis dan aplikatif*. Bandung : PT. Reflika Aditama. 2008.

Muhaimin, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah*. Depok : Rajawali Pers. 2018.

Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan : Febi UIN-SU Prees. 2018

Muhammad Sholahuddin. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syariah*. Jakarta : Pt Gramedia. 2011.

Nandang Ihwanudin, Sri Maulida, Dkk. *Pengantar Perbankan Syariah*. Bandung: Widina Bhakti Persada. 2010.

Nonie Afrianty, Desi Isnaini, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu : Zigie Utama. 2019.

Nurul Ichsan Hasan. *Pengantar Perbankan*. Jakarta : Gaung Persada Press Group. 2014.

Rahman Ambo Masse. *fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Trust Media Publishing. 2015.

Sofyan Safri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti. 2010.

Wangawidjaja. *Pembiayaan bank syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka. 2012.

Wirosa. *Produk perbankan syariah*. Jakarta: LPFE Usakti. 2011.

Zulkifli Rusby. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru : Pusat kajian pendidikan Islam FAUR UIR. 2017.

KITAB/UNDANG-UNDANG

Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018.

Departemen Agama RI. *Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*. Tangerang Selatan. 2010.

ARTIKEL

Jurnal akuntansi dan keuangan islam. Vol.3. No.1. 2015.

Jurnal Jeskape. vol.2 No.1 Januari-juni. 2019.

Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan. Vol.16. No.2 Desember. 2016.

WEBSITE

<https://www.btpn.com./id/tentang-kami/btpn-syariah>

<https://dspace.uii.ac.id>

<https://www.btpnsyariah.com/tentang-kami/profil>

<http://repository.unigoro.ac.id>

DAFTAR WAWANCARA

Daftar Wawancara Terhadap Nasabah

1. Siapakah nama ibu?
2. Sudah berapa lama ibu menjadi nasabah di Bank Btpn Syariah?
3. Akad apa yang ibu gunakan di Bank Btpn Syariah?
4. Bagaimana program paket masa depan di Btpn Syariah?
5. Bagaimana Btpn Syariah dalam melaksanakan program paket masa depan?
6. Bagaimana praktek pelaksanaan program paket masa depan di desa sengon sari?
7. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung program paket masa depan di desa sengon sari ?
8. Bagaimana penggunaan dana denda di program paket masa depan BTPN Syariah?

DAFTAR WAWANCARA

Kepada Pihak Bank

1. Siapakah nama ibu?
2. Ibu menjabat sebagai apa di Btpn Syariah?
3. Pembiayaan apa yang masyarakat Sengon Sari gunakan?
4. Berapa besar modal yang di keluarkan Btpn Syariah?
5. Apakah ada nasabah yang terlambat membayar?
6. Bila terlambat membayar apakah dikenakan denda?
7. Berapa besar denda yang dikenakan?
8. penggunaan dendanya untuk apa?
9. Berapa lama pengumpulan denda hingga terkumpul dan bisa digunakan?

LAMPIRAN (DOKUMENTASI)

Kepada Pihak Nasabah Di Desa Sengon sari



Lampiran (Dokumentasi)

kepada pihak Nasabah Di desa aek Nabuntu



LAMPIRAN (DOKUMENTASI) KEPADA PIHAK BANK



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Sengon Sari Kecamatan Aek kuasan Kabupaten Asahan pada tanggal 10 Agustus 1998, Putri dari pasangan Bapak Mariono dan Ibu Marlina.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar di SD Negeri 1 013826 Sengon Sari pada tahun 2010, tingkat SLTA di MTS An-nuur Sengon Sari pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 1 Aek Kuasan Pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan Jurusan Muamalah mulai tahun 2016.